



PENETAPAN

Nomor 61/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh :

IR. RIKA SUNARNI PATRAWATI BINTI SOEKIRNO ALIAS SUKIRNO, Umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tukad Musi VI Nomor 17 C, Banjar/ Lingkungan Sasih, Kelurahan/ Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali . selanjutnya disebut **Pemohon, ;**

Terhadap seorang anak yang bernama **BELVA TABINA PUTRI ALPATRA**, Tempat tanggal lahir Denpasar, 11 Juni 2004, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Tukad Musi VI Nomor 17 C, Banjar/Lingkungan Sasih, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2021 yang, telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 56 / Pdt.P/ 2021/ PA Dps. Tanggal 16 Juni 2021, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Ir. Tri Alriawan Bin Ngatidjan B. Kartijono pernah melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 28 Mei

halaman 1 dari 13halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 akan tetap isaat ini telah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor : 0140/ AC/ 2021/ PA.Dps pada tanggal 27April 2021;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Ir. Tri Alriawan Bin Ngatidjan B. Kartijono mempunyai anak perempuan bernama **BELVA TABINA PUTRI ALPATRA** yang lahir pada tanggal 11 Juni 2004 dan saat ini masih berumur 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 81/RSKI/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 26 Juli 2004;
3. Bahwa pada saat ini Belva Tabina Putri Alpatra tinggal bersama Pemohondi Tukad Musi VI No. 17 C, Banjar/ LingkunganSasih, Kelurahan/ Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;
4. Bahwa Belva Tabina Putri Alpatra mempunyai sebgagian sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di Jalan Tjampuhan Timur II Nomor 9 Desa Pering Kecamatan Blah batuh, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 427 seluas 204 meter persegi berdasarkan hibah dari Pemohon pada tahun 2020;
5. Bahwa pada saat ini 1 (satu) buah obyek tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 427 atas nama Belva Tabina Putri Alpatra akan dijual melalui Akta Jual Beli di Notaris akan tetapi terkendala karena Belva Tabina Putri Alpatra masih berusia 18 tahun sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum penandatanganan Akta Jual Beli Notaris;
6. Bahwa oleh sebab itu maka Pemohon selaku Ibu Kandung dari Belva Tabina Putri Alpatra mengajukan permohonan perwalian di Pengadilan Agama Denpasar agar bisa ditetapkan sebagai Wali dari Belva Tabina Putri Alpatra untuk mewakili melakukan perbuatan penandatanganan Akta Jual Beli Di Notaris ataupun mewakili sebagai wali dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

halaman 2 dari 13halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar uraian tersebut di atas maka kami mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara Di Pengadilan Agama Denpasar untuk menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan **Ir. Rika Sunarni Patrawati binti Soekirno alias Sukirno** yang merupakan Ibu Kandung dari **Belva Tabina Putri Alpatra binti Tri Alriawan** sebagai Wali serta berhak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan mewakili **Belva Tabina Putri Alpatra binti Tri Alriawan** sebagai anak kandungnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, yang kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut, Pemohon tetap mempertahankan tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak yang **Belva Tabina Putri Alpatra** yang dimohonkan penetapan wali tersebut, dalam sidang yang khusus dilaksanakan untuk itu, yang menyatakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa, anak tersebut faham bahwa mereka adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **Tri Alriawan** dengan **Ir. Rika Sunarni Patrawati** ;
2. Bahwa, anak tersebut faham bahwa ayah dan ibunya saat ini telah bercerai dan ibu kandungnya yang bernama Tasnim tersebut bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan perkara ini ;
3. Bahwa, anak tersebut telah faham dengan maksud diajukannya permohonan perkara ini ;
4. Bahwa, anak tersebut selama ini tinggal dan diasuh oleh kedua orang tuanya. Hubungan anak tersebut dengan ayah ataupun ibunya berjalan dengan baik, karena kedua orang tuanya tersebut memberikan kasih sayang secara baik layaknya orang tua kepada anak, dan sebaillnya ;'

halaman 3 dari 13halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, anak tersebut, setelah perceraian kedua orang tuanya tersebut memilih tinggal dan diasuh oleh ibu kandungnya yang bernama **Ir. Rika Sunarni Patrawati** tersebut;
6. Bahwa, anak tersebut menerangkan ia senang dan kerasan tinggal bersama ibu kandungnya tersebut ;
7. Bahwa, anak tersebut sangat mempercayai bahwa ibu mereka akan melakukan semua hal yang terbaik yang berkaitan dengan diri mereka ;
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 517101583700001 atas nama **Ir Rika Sunarni Patrawati**, yang selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Akta Cerai Nomor 0140/ AC/ 2021/ PA Dps tanggal 27 April 2021, atas nama **Ir. Rika Sunarni Patrawati** dengan **Ir. Tri Alriawan**, dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberik kode P.2
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 81/ RSKl/ 2004 tanggal 26 Juli 2004 atas nama **Belva Tabina Putri Alpatra**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, yang selanjutnya diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 5171030809260013 tanggal 12 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, yang selanjutnya diberi kode P.5 ;
5. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 427 Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, KAbupaten Gianyar, Bali, yang selanjutnya disebut bukti, P. 5

B. SAKSI SAKSI

halaman 4 dari 13halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ni Made Dwi Antari Mayasti binti I Nyoman Gede Putra Astawa**, umur 24 tahun, agama Hindu , pekerjaan Drafter Arsitek, bertempat tinggal di Jalan Halmahera 21, DAuh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan sahabat dekat anak – anak Pemohon ;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandungnya yang bernama **Belva Tabina Putri Alpatra**, dalam arti diizinkan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya tersebut;
 - Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama Tri Alriawan, yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang salah satunya bernama **Belva Tabina Putri Alpatra** umur 17 tahun ;
 - Bahwa, Saksi tahu Pemohon dengan suaminya tersebut telah bercerai beberapa waktu yang lalu ;
 - Bahwa saksi tahu dahulu Tri Alriawan dengan Pemohon bersama – sama mengasuh dan membesarkan anak – anak tersebut layaknya orang yang berkeluarga. Kemudian, setelah keduanya bercerai, anak – anak tersebut berada dalam tinggal bersama Pemohon termasuk **Belva Tabina Putri Alpatra**;
 - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini **Belva Tabina Putri Alpatra** tersebut kerasan tinggal bersama Pemohon. Saksi tahu pula selama ini tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun terhadap pengasuhan anak – anak tersebut oleh Pemohon ;
 - Bahwa, saksi tahu salah satu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dapat mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk untuk keperluan jual beli tanah;
2. **Sri Elsita BI Silalahi binti Kaspu Silalahi**, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Moyo

halaman 5 dari 13halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Nomor 5, Kelurahan/ Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan bekerja di perusahaan Pemohon yang sekaligus dikelola salah satu anaknya ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandungnya yang bernama **Belva Tabina Putri Alpatra**, dalam arti diizinkan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya tersebut;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama Tri Alriawan, yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang salah satunya bernama **Belva Tabina Putri Alpatra** umur 17 tahun ;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon dengan suaminya tersebut telah bercerai beberapa waktu yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu dahulu Tri Alriawan dengan Pemohon bersama – sama mengasuh dan membesarkan anak – anak tersebut layaknya orang yang berkeluarga. Kemudian, setelah keduanya bercerai, anak – anak tersebut berada dalam tinggal bersama Pemohon termasuk **Belva Tabina Putri Alpatra**;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini **Belva Tabina Putri Alpatra** tersebut kerasan tinggal bersama Pemohon. Saksi tahu pula selama ini tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun terhadap pengasuhan anak – anak tersebut oleh Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu salah satu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dapat mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk untuk keperluan jual beli tanah;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan ;

halaman 6 dari 13halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali, untuk mewakili seorang anak yang bernama **Belva Tabina Putri Alpatra**, hasil perkawinannya dengan seorang pria yang bernama Tri Alriawan, dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, mencakup di dalamnya, prinsip wali dan perwalian terhadap seorang anak yang masih dibawah umur. Majelis Hakim menganggap hal itu sebagai salah satu penerapan asas personalitas keislaman terhadap perkara bidang perkawinan yang menjadi kewenangan peradilan agama. Berdasar hal tersebut, maka permohonan kedudukan orang tua sebagai wali yang akan mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum, sepanjang anak tersebut lahir dalam perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam, menjadi kewenangan peradilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya. Kemudian, berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon adalah orang yang tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama Denpasar secara absolut maupun relatif berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kepentingan pengasuhan anak, prinsip hukum Islam dalam Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan untuk mendengar anak tersebut jika telah mumayyiz atau berusia 12 tahun, sehingga dalam perkara *a quo* telah didengar keteranga anak Pemohon dalam sidang yang khusus dilaksanakan untuk itu, yang telah

halaman 7 dari 13halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, yang daripadanya dapat didapat fakta yang terurai dalam fakta hukum persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti Surat P.1 adalah bukti otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah benar orang yang identitasnya seperti tertera dalam identitas permohonan perkara ini ;
2. Bukti Surat P.2 adalah bukti otentik bahwa dahulu Pemohon meniah dengan seorang lelaki yang bernama Ir Tri Alriawan, yang kemudian keduanya bercerai dengan akta cerai tertanggal 27 April 2021 ;
3. Bukti Surat P.3 dan P.4 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya merupakan akta otentik kependudukan yang menunjukkan bahwa seorang anak yang bernama **Belva Tabina Putri Alpatra** adalah anak sah dari **Tri Alriawan** dengan **Ir Rika Sunarni Patrawati** ;
4. Bukti Surat P.5, adalah akta otentik berupa Hak Guna BAngunan di atas tanah seperti yang tertera dalam permohonan. Bukti tersebut aka dipertimbangkan lebih lanjut bukti tersebut sepanjang berkaitan dengan pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai hal yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan ;

Menimbang, bahwa bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah

halaman 8 dari 13halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dahulu telah menikah dengan seorang pria yang bernama Tri Alriawan yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 104/ 102/ V/ 1995 tanggal 27 April 2021 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Jawa Timur. Atas perkawinan tersebut kemudian telah terjadi perceraian sebagaimana dicatat dalam Akta Cerai Nomor 0140/ AC/ 2021/ PA Dps tanggal 27 April 2021, oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar ;
2. Bahwa, dari pernikahan tertelah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang satunya bernama **Belva Tabina Putri Alpatra**, umur 17 tahun, sedangkan 3 lainnya telah berusia dewasa ;
3. Bahwa, setelah Pemohon dengan suaminya tersebut bercerai, anak - anak hasil perkawinan Pemohon tersebut tinggal dan diasuh dengan baik oleh Pemohon dengan tanpa memutus hubungan kasih sayang anak tersebut dengan ayahnya, yang atas hal tersebut tidak pernah ada pihak lain yang menyangkal ataupun menyatakan keberatannya.
4. Bahwa, anak yang bernama **Belva Tabina Putri Alpatra** menyatakan dirinya bahagia tinggal bersama Pemohon dan rela Pemohon mewakili dirinya untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas nama dan kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum angka dua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan petitum angka 2 ;

halaman 9 dari 13halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim menetapkan dirinya sebagai wali dari seorang anak kandungnya yang bernama Belva Tabina Putri Alpatra ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan, bagi seorang anak yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim kerana telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya (vide pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan dirinya tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 junto pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan ;

Menimbang, meski demikian Majelis Hakim juga berpandangan bahwa dalam hal ini dapat saja ia ditetapkan sebagai wali, yang dengan hal itu memberi ketegasan kepada siapa saja tentang kedudukan Pemohon sebagai wali yang berhak mewakili anak kandungnya tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dianggap penting dalam praktek kehidupan sehari – hari di masyarakat, terlebih anak tersebut telah *mumayyiz*, telah mengerti dan rela pemohon melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa hal tersebut telah sesuai pula ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa : *“untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan”* , dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa *“Pengadilan yang*

halaman 10 dari 13halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam“;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Belva Tabina Putri Alpatra, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1, haruslah dinyatakan diktum amar putusan perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan perkara voluntair ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**IR. RIKA SUNARNI PATRAWATI BINTI SOEKIRNO ALIAS SUKIRNO**) sebagai wali dari seorang anak

halaman 11 dari 13halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang bernama **BELVA TABINA PUTRI ALPATRA**, umur 17 tahun, yang memberi kewenangan kepada Pemohon untuk mewakili dalam melakukan suatu perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut, baik di luar ataupun di dalam pengadilan ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan 17 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I.** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Zulfa Asyhuri, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi, M.H.I

Panitera Pengganti,

Zulfa Asyhuri, S.H.

halaman 12 dari 13halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 125.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu

rupiah) ;

halaman 13 dari 13halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)